



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab perlu diatur ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Sekretaris DPRD.
7. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan

- Negara/Daerah.
9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada dalam wilayah Daerah.
 10. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.
 11. Perjalanan Dinas Keluar Provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar wilayah Provinsi Jawa Barat.
 12. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
 13. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 14. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
 15. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 16. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja pelaksana perjalanan dinas berada.
 17. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 18. Uang Representasi adalah tambahan uang saku yang diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas.
 19. Biaya Transport adalah biaya yang diberikan untuk keperluan perjalanan dinas dari tempat kedudukan/bertolak menuju tempat tujuan sampai kembali ke tempat kedudukan semula.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum dan pedoman mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat

- tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. efisien yaitu penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan kebutuhan nyata;
 - c. efektif yaitu ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah;
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas; dan
 - e. kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.

BAB IV PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas Daerah; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam Daerah yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Pasal 5

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pimpinan pelaksana perjalanan dinas yang tertuang dalam SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal sebagai berikut:
 - a. dasar pelaksanaan tugas;
 - b. pemberi tugas;
 - c. pelaksana tugas
 - d. waktu pelaksanaan tugas;
 - e. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - f. maksud pelaksanaan tugas.
- (4) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penerbitan SPD.
- (5) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama melakukan Perjalanan Dinas luar daerah.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana ayat (6) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum, saat, atau setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setelah pelaksana perjalanan dinas menandatangani pakta integritas dan kuitansi

- penerimaan biaya perjalanan dinas.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara *Lumpsum* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan merupakan batas tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai satuan standar harga.

Pasal 9

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan dengan Transaksi nontunai.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum*.

Pasal 11

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada PA dalam 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah dari atasan pelaksana perjalanan dinas;
 - b. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
 - c. SPD yang ditandatangani oleh PA dan pejabat berwenang di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - d. Kuitansi tanda terima pembayaran Biaya Perjalanan Dinas *Lumpsum* berdasarkan ketentuan mengenai standar harga satuan dan/atau standar belanja daerah yang berlaku;
 - e. pakta integritas perjalanan dinas; dan
 - f. bukti kehadiran yang dapat dibuktikan melalui aplikasi.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah berkenaan, dengan melampirkan :

- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA.
- (2) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu :
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

Pasal 13

Format SPD, kuitansi, dan pakta integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Ketentuan mengenai pejabat penandatanganan SPD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2013 Nomor 17), dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 9 November 2023

BUPATI MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd


EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,




DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH.

SURAT PERJALANAN DINAS



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

(.....)
NIP.

		I. Berangkat dari (Tempat kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala..... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP	:	:
II	Tiba	:	Tiba
	Pada Tanggal	:	Pada Tanggal
	Kepala	:	Kepala
	(.....)			(.....)
	NIP			NIP
III	Tiba	:	Tiba
	Pada Tanggal	:	Pada Tanggal
	Kepala	:	Kepala
	(.....)			(.....)
	NIP			NIP
IV	Tiba	:	Tiba
	Pada Tanggal	:	Pada Tanggal
	Kepala	:	Kepala
	(.....)			(.....)
	NIP			NIP
V	Tiba	:	Tiba
	Pada Tanggal	:	Pada Tanggal
	Kepala	:	Kepala
	(.....)			(.....)
	NIP			NIP
VI	Tiba	:	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Pada Tanggal	:	
	Kepala	:	
	(.....)			
	NIP			
VII	Catatan Lain-lain			
VIII	PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.			

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH.

PAKTA INTEGRITAS

Logo Daerah	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
-------------	--

PAKTA INTEGRITAS

**PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 NIK :
 Jabatan :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggals.d.
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

..... 20..
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai
Rp10.000

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH.

KUITANSI

Logo Daerah	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH		
		Tahun Anggaran:	
No. Kuitansi:			
KUITANSI			
Sudah terima dari	:	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	
Sebesar	:	Rp.....	
Terbilang Rupiah	:	
Untuk pengeluaran	:	Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan dengan rincian:	
		1. uang harian	: Rp.....
		2. biaya transportasi	: Rp.....
		3. biaya penginapan	: Rp.....
		4. uang representasi perjalanan dinas	: Rp.....
		5. biaya taksi	: Rp.....
	 20..	
		Penerima	
		ttd	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Meterai Rp10.000</div>	
		
Menyetujui Pengguna Anggaran,	Anggaran/Kuasa Pengguna	Pengguna	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,
ttd			ttd
.....
NIP			NIP

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003